



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PERUBAHAN
DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU
TAHUN 2016 – 2021**



TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 telah selesai.

Rencana Strategis (Renstra) dibuat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Nasional, yang mana Rencana Strategis (Renstra) yang ditetapkan merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian akuntabilitas kinerja akhir tahun.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis SKPD merupakan bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabilitas dan berorientasi pada hasil, bersama ini kami sampaikan Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021.

Banjarbaru, Agustus 2018

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan
Tenaga Kerja
Kota Banjarbaru



Drs. M. FACHRUDDIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600925 198603 1 008

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	7
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
BAB III : PERMASALAHN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	26
3.1. Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	24
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	28
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	29
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis	31
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	33
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	34
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	34
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	36
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	38
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	48
BAB VIII: PENUTUP	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru. Bersamaan dengan Perubahan atas Undang-Undang tentang Tingkat II Banjarbaru menjadi Kota Banjarbaru. Sejak terbentuknya, Kota Banjarbaru mengalami empat periode kepemimpinan dengan empat periode lima tahunan Pembangunan Daerah. Periode I (Pertama) (2000-2005) adalah periode Rencana Strategik Daerah Kota Banjarbaru, periode kedua (2006-2010) sedangkan periode ke tiga (2011-2015) serta periode ke empat (2016-2021) adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Banjarbaru, yang disusun sebagai perwujudan dan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 260 menyatakan daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai salah satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa dokumen perencanaan tersebut disusun dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam bulan) bulan setelah Kepala Daerah dilantik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis SKPD merupakan bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru. Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru berpedoman pada Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Serta dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru. Dan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 73 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru. Rincian Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 antara lain adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5889);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga dapat terarah, efektif, efisien dan terpadu yang mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 juga akan menjadi acuan pedoman resmi seluruh unit organisasi lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan. Selain itu, Renstra SKPD ini juga sebagai bahan dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Banjarbaru yang dilaksanakan secara berjenjang.

1.3.2. Tujuan

Berdasarkan maksud diatas, penyusunan Rencana Strategis SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 ini bertujuan :

1. Menjabarkan visi, misi, program dan kegiatan pembangunan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja ke dalam strategi pembangunan terarah, terinci, terukur dan integratif sehingga dapat diimplementasikan dari 2016-2021.
2. Menjadi acuan resmi bagi seluruh unit kerja organisasi lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
3. Sebagai landasan dalam penetapan indikator kinerja dalam rangka evaluasi terhadap kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja.
4. Mewujudkan proses administrasi yang sehat dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika

BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru. Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

2.1.1. Tugas Pokok.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam bidang koperasi, usaha kecil menengah dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

2.1.2. Fungsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja;
- c. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pelayanan koperasi usaha kecil menengah;
- d. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pelayanan ketenagakerjaan;
- e. Pembinaan dan pengendalian unit pelaksanaan teknis dinas lingkup dinas koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja;
- f. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

Adapun tugas pokok dan fungsi SKPD terdiri dari Kepala Dinas / Sekretariat / Bidang dan Subbag / Seksi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dibidang perencanaan, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja.
- b. Penyelenggaraan kegiatan urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja.
- e. Pengawasan/pengevaluasian pelaksanaan kegiatan urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan teknis administrasi perencanaan dan penyusunan program / kegiatan pada semua satuan organisasi dilingkungan Dinas Koperasi , UKM dan Tenaga Kerja.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan teknis mengelola administrasi keuangan kepada semua satuan organisasi dilingkungan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan teknis administrasi urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, dan administrasi Kepegawaian Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.

3. Bidang Bina Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Bidang Bina Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan, dan perumusan Bidang Bina Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Bidang Bina Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang bina usaha koperasi usaha mikro kecil dan menengah.
- b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang bina usaha koperasi usaha mikro kecil dan menengah.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan bina usaha koperasi usaha mikro kecil dan menengah.
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang simpan pinjam, permodalan dan pengembangan usaha, serta promosi, pemasaran dan jaringan usaha.

- e. Pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan simpan pinjam, permodalan dan pengembangan usaha, serta promosi, pemasaran dan jaringan usaha.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :

a. Seksi Pengelola Lembaga Keuangan

Seksi Pengelola Lembaga Keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan ketatausahaan, pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan bina usaha koperasi dan fasilitasi simpan pinjam serta menyusun kebijakan operasional pengelolaan usaha simpan pinjam.

b. Seksi Permodalan dan Pengembangan Usaha

Seksi Permodalan dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas melakukan kegiatan pelatihan/bimbingan teknik pengembangan usaha dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan UMKM serta menyusun bahan petunjuk operasional permodalan koperasi.

c. Seksi Promosi, Pemasaran dan Jaringan Usaha

Seksi Promosi, Pemasaran dan Jaringan Usaha mempunyai tugas melakukan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan akses pasar dan jaringan usaha bagi Koperasi dan UMKM.

4. Bidang Kelembagaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Bidang Kelembagaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur, mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan, perumusan, pengembangan dan peningkatan bidang kelembagaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bidang Kelembagaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, mempunyai fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan koperasi usaha mikro kecil dan menengah.

- b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelembagaan koperasi usaha mikro kecil dan menengah.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan pengawasan dan akuntabilitas, organisasi dan tata laksana, serta penyuluhan, pendaftaran dan hukum.
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengawasan dan akuntabilitas, organisasi dan tata laksana, serta penyuluhan, pendaftaran dan hukum.
- e. Pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pengawasan dan akuntabilitas, organisasi dan tata laksana, serta penyuluhan, pendaftaran dan hukum.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kelembagaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :

a. Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas

Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas mempunyai tugas menganalisa, menyusun bahan, menentukan dokumen, pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap Koperasi, serta data dan jumlah koperasi simpan pinjam yang akurat

b. Seksi Organisasi dan Tatalaksana KUMKM

Seksi Organisasi dan Tatalaksana KUMKM mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bagi koperasi serta menyusun bahan kebijakan operasional penataan organisasi dan tata laksana koperasi

c. Seksi Penyuluhan, Pendaftaran dan Hukum

Seksi Penyuluhan, Pendaftaran dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan penyuluhan koperasi, serta menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi.

5. Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian dan pelayanan bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja.
- b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, serta informasi pasar kerja dan analisis produktifitas.
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, serta informasi pasar kerja dan analisis produktifitas.
- e. Pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, serta informasi pasar kerja dan analisis produktifitas.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :

a. Seksi Pelatihan Kerja

Seksi Pelatihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyelenggara lembaga pelatihan kerja, menyusun perencanaan umum dan pembiayaan pelatihan kerja serta melakukan pemantauan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja swasta.

b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melakukan pemberian layanan pendaftaran pencari kerja, informasi lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja lokal (AKL), antar daerah (AKAD), antar negara (AKAN) dan tenaga kerja asing (TKA) serta melaksanakan promosi, pemasaran, peyaluran dan penempatan tenaga kerja.

c. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Analisis Produktifitas

Seksi Informasi Pasar Kerja dan Analisis Produktifitas mempunyai tugas menyiapkan bahan lowongan, penyuluhan kepada pencari kerja, sekolah serta pengumpulan pengolahan data pencari kerja lowongan pekerja untuk laporan informasi pasar kerja (IPK).

6. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian dan pelayanan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.
- b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan persyaratan kerja, pengupahan dan jaminan sosial kerja, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang persyaratan kerja, pengupahan dan jaminan sosial kerja, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

- e. Pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan persyaratan kerja, pengupahan dan jaminan sosial kerja, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :

a. Seksi Persyaratan Kerja

Seksi persyaratan kerja mempunyai tugas melaksanakan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan pembinaan syarat kerja serta menyipakan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis meliputi perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP) dan perjanjian kerja bersama (PKB).

b. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Seksi pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan teknis pembinaan dan pengawasan pengupahan, kesejahteraan pekerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

c. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam memfasilitasi penyelesaian hubungan industrial.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan Fungsi Dinas, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

8. PLUT – KUMKM Kota Banjarbaru

PLUT - KUMKM merupakan kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM RI yang bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kualitas kerja Koperasi dan UMKM
- b. Meningkatkan Kompetensi SDM Koperasi dan UMKM
- c. Meningkatkan produktivitas potensi unggulan daerah yang dikembangkan oleh Koperasi dan UMKM
- d. Meningkatnya akses pembiayaan Koperasi dan UMKM
- e. Meningkatnya daya saing Koperasi dan UMKM
- f. Meningkatnya jaringan usaha dan kemitraan Koperasi dan UMKM

2.1.3. Struktur Organisasi SKPD

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru. Adapun Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Bina Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - a. Seksi Pengelola Lembaga Keuangan
 - b. Seksi Permodalan dan Pengembangan Usaha
 - c. Seksi Promosi, Pemasaran, dan Jaringan Usaha
4. Bidang Kelembagaan Koperasi UMKM
 - a. Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas
 - b. Seksi Organisasi dan Tata laksana KUMKM
 - c. Seksi Penyuluhan, Pendaftaran dan Hukum

5. Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja
 - a. Seksi Pelatihan Kerja
 - b. Seksi Penempatan Tenaga
 - c. Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
 - d. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Analisis Produktifitas
6. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 - a. Seksi Persyaratan Kerja
 - b. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 - c. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
7. PLUT KUMKM

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah Pegawai yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru sebanyak 44 (Empat Puluh Empat) orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. PNS Berdasarkan Golongan :

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	IV	9 Orang	
2.	III	26 Orang	
3.	II	9 Orang	
	JUMLAH	44 Orang	

Tabel 2. Berdasarkan Jabatan Struktural

NO	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1.	I	-	
2.	II	1 Orang	
3.	III	5 Orang	
4.	IV	15 Orang	
	JUMLAH	21 Orang	

Tabel 3. PTT / Kontrak

NO	TEMPAT	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	1 Orang 9 Orang	PTT Tenaga Kontrak
	JUMLAH	10 ORANG	

Tabel 4. PNS / PTT Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	PNS	PTT	TENAGA KONTRAK
1.	PRIA	23	1	3
2.	WANITA	21	-	6
	JUMLAH	44	1	9

Tabel 5. PNS Berdasarkan Komposisi tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Pasca Sarjana (S2)	12	
2.	Sarjana (S1)	17	
3.	Sarjana Muda D3/Akademi	10	
4.	SLTA	4	
5.	SD	1	
	JUMLAH	44	

Tabel 6. Berdasarkan Jenis Diklat / Kursus yang diikuti :

NO	JENIS DIKLAT / KURSUS	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Diklatpim Tk. II	1	Lulus
2.	Diklatpim Tk III	5	Lulus
3.	Diklatpim Tk IV	14	Lulus
4.	Kursus Manajemen Proyek	3	Lulus
5.	Manajemen Keuangan Daerah	4	Lulus
6.	Sertifikasi Pengadaan Brg/jasa	1	Lulus

Pendukung kelancaran kinerja lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu aspek sarana prasarana. Sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, antara lain :

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Gedung	2	Baik/Terawat
2	Mobil	2	Baik/Terawat
3	Sepeda Motor	14	Baik/Terawat
4	Komputer PC	16	Baik/Terawat
5	Laptop / Notebook	8	Baik/Terawat
6	Mesin Ketik	1	Baik/Terawat
7	TV	3	Baik/Terawat
8	AC	20	Baik/Terawat
9	Brangkas	1	Baik/Terawat
10	Pesawat Telpon	2	Baik/Terawat
11	Mesin Fax	1	Baik/Terawat
12	Meja Kursi Tamu	3	Baik/Terawat
13	Meja Rapat	1	Baik/Terawat
14	Meja Eselon 2	1	Baik/Terawat
15	Meja Eselon 3	5	Baik/Terawat
16	Meja Eselon 4	15	Baik/Terawat
17	Meja Kerja Staf	25	Baik/Terawat
18	Almari	8	Baik/Terawat
19	Filling Kabinet	6	Baik/Terawat

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru merupakan salah satu instansi teknis Pemerintah Kota Banjarbaru yang melaksanakan dan menyelenggarakan sebagai urusan rumah tangga daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan serta tugas-tugas pokok lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga sampai saat ini pelayanan terhadap Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan telah dilakukan dengan baik dan benar, baik oleh petugas pemberi layanan maupun yang menerima layanan dengan memperhatikan sungguh-sungguh kepentingan pihak yang berkepentingan serta mengacu pada norma dan peraturan yang ada sehingga pelayanan yang diberikan berkualitas.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru. Pelaksanaan kegiatan pelayanan dalam bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Ketenagakerjaan Kota Banjarbaru.

Tabel 2.1

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran (17)	Realisasi (18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	175	199	202	231	202	156	167	182	191	182	89,68	84,89	90,23	83	90,23	14	8,75
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	54	105	132	183	132	41	97	125	175	125	75,31	92,80	94,54	95	94,54	32,5	33,5
Program Peningkatan Pengembangan	39,9	39,9	59,9	59,9	59,9	39,8	30,9	57,4	57,2	57,4	99,51	77,33	95,78	95,4	95,78	5	4,35

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata	
	2011 (2)	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 (6)	2011 (7)	2012 (8)	2013 (9)	2014 (10)	2015 (11)	2011 (12)	2012 (13)	2013 (14)	2014 (15)	2015 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																	
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	35	60,9	294	743	687	32	57,8	238	712	638	91,62	94,77	80,93	95,91	80,93	177	170
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja																	
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	162	222	224	314	321	161	210	216	297	297	99,77	94,88	96,59	94,60	92,37	38	34
Program Peningkatan Kesempatan Kerja																	
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	44,7	123	57	57	57	44,2	102	46	53	46	99,09	83,42	80,99	93,22	80,99	3	2,2

Uraian (1)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan																	
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	285	310	306	692	703	283	286	273	632	632	99,19	92,16	89,27	91,42	89,27	101	87,25

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPPD Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

Kota Banjarbaru

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian pada Tahun Ke-					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)	(22)	(23)
1	Persentase Koperasi Aktif				68,78	69,56	70,18	70,80	71,42	72,04	68,78	69,56										
2	Persentase UMKM Baru				0,46	0,81	0,87	0,95	0,95	1,1	0,46	0,81										
3	Tingkat Pengangguran Terbuka				5,7	5,8	5,5	5,3	5,1	4,9	6,29	6,36										
4	Persentase Perusahaan Yang Berkasus Tentang Ketenagakerjaan				4,05	3,95	3,85	3,75	3,65	2,4	4,05	3,95										

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru sesuai dengan UU merupakan Dinas yang secara khusus mendapatkan amanah dalam melakukan pemberdayaan Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan. Oleh karena itu peran dan posisinya dalam pemberdayaan Koperasi, UKM dan peningkatan serta perlindungan SDM Tenaga Kerja, tidak saja penting tetapi juga strategis, khususnya dalam rangka mempercepat kesejahteraan rakyat yakni mengurangi kemiskinan dan menekan pengangguran. Potensi besar dan kondisi obyektif keberadaan Koperasi dan UKM tersebut, diperkirakan dalam lima tahun ke depan akan mengalami perkembangan ke arah pertumbuhan. Oleh sebab itu, berbagai upaya pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah, diharapkan akan dapat mempercepat proses kemajuan dan menghantarkan pada kondisi yang lebih baik bagi Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja di Kota Banjarbaru. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dapat dijelaskan beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan pada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.

1. Tantangan

- a. Dengan berlakunya pasar bebas Asean Free Trade Area (AFTA) dan ASEAN-Cina Free Trade Agreement (ACFTA) dapat menjadi ancaman karena produk-produk Koperasi dan UMKM akan kalah bersaing dengan produk dari negara Asean dan Cina.
- b. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi dalam perekonomian daerah masih kecil.
- c. Produk yang dihasilkan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih kurang.
- d. Kurangnya pemahaman prinsip-prinsip perkoperasian sehingga SDM pengelola Koperasi masih kurang memadai.
- e. Terbatasnya akses pemasaran produk UMKM ke konsumen.
- f. Kurangnya sumber daya aparatur pelayanan dan sumber pembiayaan terbatas terhadap Koperasi dan UMKM.
- g. Sedikitnya tenaga kerja yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
- h. Masih adanya perusahaan yang tidak paham akan aturan ketenagakerjaan.
- i. Masih adanya tenaga kerja yang belum masuk dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

- j. Masih kurangnya minat masyarakat untuk berwirausaha.
2. Peluang
- a. Globalisasi perekonomian dunia dan terbukanya pasar bebas untuk ASEAN yaitu AEC (Asian Economic Community) tahun 2015 akan membuka peluang bisnis bagi pelaku.
 - b. Adanya peluang kebijakan otonomi daerah yang memberi peluang untuk mengapresiasi kebutuhan masyarakat dan merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah.
 - c. Adanya dukungan stekholder dalam peningkatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
 - d. Posisi strategis Kota Banjarbaru yang berada di pusat Kalimantan akan memudahkan distribusi produk-produk inovatif Koperasi dan UMKM.
 - e. Banyaknya Kesempatan Kerja bagi pekerja.
 - f. Banyaknya Investor yang masuk ke Wilayah Kota Banjarbaru.
 - g. Banyaknya tenaga kerja yang tersedia dikarenakan banyak Sekolah Tinggi dan Universitas di Kota Banjarbaru.

Apabila tantangan dapat dicarikan solusi dan jalan pemecahan masalah yang saling menguntungkan dari berbagai pihak, akan sangat dimungkinkan pelaksanaan kegiatan dalam urusan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah serta urusan ketenagakerjaan dapat dijalankan dengan optimal. Harapan kedepan untuk mencapai pelayanan secara optimal ada beberapa faktor-faktor kunci yang merupakan asumsi bagi keberhasilan tercapainya tujuan organisasi yaitu :

1. Adanya dasar hukum yang mengatur pelaksanaan kegiatan terkait urusan Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.
2. Tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dan profesional.
3. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kerja yang memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Terjalinnnya komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan instansi terkait dan mitra kerja sehingga memperlancar pelaksanaan dan evaluasi kinerja.
5. Adanya kepercayaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan intansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan urusan Koperasi, UKM dan Urusan Tenaga Kerja sehingga

mempermudah konsultasi untuk peningkatan dan pengembangan Koperasi dan UMKM serta peningkatan SDM Tenaga Kerja.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa untuk mencapai kondisi kinerja yang akuntabel dan optimal setiap satuan kerja perangkat daerah harus mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja tersebut. Sedangkan Identifikasi permasalahan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi dan Ketenagakerjaan antara lain :

1. Masih terbatasnya akses permodalan bagi UMKM.
2. Masih rendahnya SDM pengurus yang masih belum mengerti arti prinsip-prinsip perkoperasian dan jati diri berkoperasi.
3. Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian yang kompeten untuk melakukan pembinaan.
4. Jumlah kompetitor ritel koperasi perkembangannya cepat (indomart dan alfamart) sehingga usaha ritel koperasi kalah bersaing.
5. Kesadaran anggota dalam membayar simpanan masih rendah, sehingga terbatasnya kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya.
6. Kualitas daya saing calon tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan pasar.
7. Sarana prasarana penyelenggara pelatihan kerja belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja.
8. Sistem informasi ketenagakerjaan belum memadai.
9. Perlunya perbaikan sistem hubungan industrial perusahaan yang harmonis.
10. Perlindungan Tenaga Kerja belum optimal.
11. Perlunya Peningkatan Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut, maka strategi yang diperlukan adalah :

1. Melakukan temu antara UMKM dengan BUMN atau Perusahaan yang melakukan kegiatan CSR dalam membantu permodalan UMKM.

2. Perlunya dilaksanakan bimbingan kepada pengurus maupun pengawas koperasi agar memahami tugas pokok dan fungsinya serta pendampingan konsultasi koperasi rehabilitasi dan konsolidasi sehingga organisasi koperasi berkualitas dan dapat berjalan dengan baik.
3. Perlu adanya upaya peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja yang mempunyai komposisi, kualifikasi serta kompetensi serta dibutuhkan adanya berbagai peningkatan mutu aparat Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.
4. Pengembangan usaha ritel koperasi menjadi mini market melalui penyuluhan dan bimtek.
5. Diadakan pembinaan / penyuluhan tentang perkoperasian atau jati diri koperasi.
6. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan mendorong tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru.
7. Penguatan sarana prasarana penyelenggara pelatihan kerja sesuai dengan perkembangan pasar kerja.
8. Penyediaan informasi ketenagakerjaan berbasis IT.
9. Mendorong pembentukan dan berfungsinya LKS Bipartit serta Serikat Pekerja.
10. Mendorong Penerapan Norma K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) secara optimal.
11. Perlunya Pelayanan Wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan berbasis IT.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

Dalam rangka mendukung Visi, Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru maka program Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru tidak lepas dari visi, misi dan program Kota Banjarbaru. Sedangkan Visi, Misi Kota Banjarbaru periode 2016 – 2021 yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut :

**“Terwujudnya Banjarbaru
Sebagai Kota Pelayanan Yang Berkarakter”**

Kota Pelayanan adalah Kota yang memberikan pelayanan secara optimal kepada warga masyarakat dan yang berkunjung di Kota Banjarbaru.

Berkarakter Terdiri Atas Dua Aspek Penting Yaitu :

1. Sumber daya manusia yang berkarakter, yaitu terciptanya sumber daya manusia yang sehat, mempunyai etos kerja tinggi dan berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai religius.
2. Kota yang berkarakter, yaitu sebuah kota yang mempunyai ciri khas sebagai kota yang tertata/direncanakan (urban design) sehingga menjadi tempat hunian yang indah, aman dan nyaman yang berwawasan lingkungan.

3.2.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi pembangunan daerah tahun 2016-2021 adalah :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berdaya saing dan berakhlak mulia.
2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata, cerdas dan berwawasan lingkungan.
3. Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan.
4. Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis tehnologi informasi.

5. Memperkuat cipta kondisi yang aman, nyaman dan tertib.

Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kota Banjarbaru terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru tersebut adalah pada misi 3 (tiga) yaitu : **Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan.**

Misi Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan dengan tujuan **Meningkatnya perekonomian dan kemandirian daerah** dengan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi yang berdaya saing.
2. Meningkatnya UMKM baru.
3. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka.
4. Menurunnya Kasus Ketenagakerjaan.

Adapun program kepala daerah pada misi ketiga ini adalah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Program Penciptaan Iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, Program Peningkatan Kesempatan Kerja, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM

Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM pada Renstra Kementerian Koperasi dan UKM 2015-2019 adalah : “Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan”.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut upaya upaya yang dilakukan adalah :

1. Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan luar negeri;
2. Peningkatan kemandirian Koperasi melalui penguatan jati dirinya;
3. Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan system pendukung Koperasi dan UMKM terkait diklat, pembiayaan, pendampingan usaha, layanan teknologi dan informasi, intermediasi pasar, dan kemitraan;

4. Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan generasi muda dan kelompok produktif lainnya;
5. Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan serta peningkatan kesempatan, kepastian dan perlindungan usaha; dan
6. Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat daerah yang didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya.

3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peranan yang sangat penting untuk menciptakan SDM yang berkualitas, khususnya pada aspek human capital dalam pembangunan Indonesia. Berdasarkan review selama lima tahun terakhir dapat diketahui bahwa terjadi dinamika dalam pembangunan ketenagakerjaan. Mengingat kondisi ketenagakerjaan sebagai muara dari berbagai kondisi di hulu, maka keberpihakan pemerintah dalam bentuk kebijakan ekonomi, politik maupun sosial sangat berpengaruh pada akselerasi pembangunan bidang ketenagakerjaan.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan 2015-2019 selaras dan mendukung agenda, sasaran dan arah kebijakan pembangunan nasional, bidang ekonomi, wilayah serta pembangunan aparatur Negara. Agenda pembangunan bidang ketenagakerjaan disebut dengan NAWA KERJA KETENAGAKERJAAN, yaitu:

1. Penguatan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional;
2. Percepatan Peningkatan Kompetensi tenaga Kerja;
3. Percepatan Sertifikasi Profesi;
4. Perluasan kesempatan Kerja Formal;
5. Penguatan Wirausaha Produktif;
6. Penciptaan Hubungan Industrial yang Sehat dan produktif;
7. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;
8. Peningkatan Perlindungan Pekerja Migran;
9. Pelayanan Ketenagakerjaan Sederhana, Transparan dan Akuntabel

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kota Banjarbaru sebagai pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarbaru, telah membagi rencana struktur ruang Kota Banjarbaru menjadi :

1. Pusat pelayanan kota meliputi :
 - a. PPK I : pusat pelayanan pemerintahan di Kelurahan Komet dan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara;
 - b. PPK II : pusat pelayanan ekonomi di Kelurahan Landasan Ulin Barat dan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang.
2. Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. sub PPK I: sub pusat pelayanan pemerintahan di Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka;
 - b. sub PPK II: sub pusat pelayanan ekonomi di Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin;
 - c. sub PPK III: sub pusat pelayanan pemerintahan di Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin.
3. Pusat Lingkungan (PL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kawasan dengan fungsi perkantoran pemerintahan, perdagangan dan jasa, serta pelayanan sosial dan budaya yang tersebar di 5 (lima) kecamatan.

Secara geografis Kota Banjarbaru berada di perlintasan jalur transportasi antara Kota Banjarmasin sebagai pusat pertumbuhan utama di Kalimantan Selatan dengan pusat-pusat penghasil pertanian di kawasan Banua Anam serta kawasan ekonomi khusus di Kotabaru dan Tanah Bumbu. Posisi yang strategis ini, ditambah dengan keberadaan beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta ikut mendorong pertumbuhan berbagai kegiatan perekonomian, yang selanjutnya diikuti dengan pertumbuhan perumahan. Dalam rangka mengatur dan mengendalikan pertumbuhan dalam kawasan-kawasan ekonomi dan perumahan ini, rencana pola ruang Kota Banjarbaru dibagi menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

1. Kawasan lindung, yang terdiri dari :
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan perlindungan setempat;

- c. kawasan ruang terbuka hijau; dan
 - d. kawasan rawan bencana.
2. Kawasan Budidaya, yang terdiri dari :
- a. kawasan peruntukan permukiman;
 - b. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
 - c. Kawasan peruntukan perkantoran;
 - d. Kawasan peruntukan industri;
 - e. Kawasan peruntukan pariwisata;
 - f. Kawasan ruang terbuka non hijau;
 - g. Kawasan ruang evakuasi bencana;
 - h. Kawasan rencana peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal;
 - i. Kawasan rencana kawasan peruntukan lainnya.

Potensi pengembangan wilayah sangat dipengaruhi oleh keberadaan kawasan-kawasan strategis. Kawasan strategis adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta pendayagunaan sumber alam dan teknologi. Adapun Kawasan strategis yang berada di dalam wilayah Kota Banjarbaru meliputi :

1. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi yang meliputi :
 - a) Kawasan Bandar Udara di Kecamatan Landasan Ulin
 - b) Kawasan Perdagangan dan jasa di Kawasan perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Kecamatan Cempaka
 - c) Kawasan Industri di Kecamatan Liang Anggang
2. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial budaya yang meliputi :
 - a) Kawasan dengan nilai historis (*historical significance*) meliputi Makam Hasan Basri dan Makam Syuhada Haji
 - b) Kawasan pusat perkantoran pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Kecamatan Cempaka.
3. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang meliputi :
 - a) Hutan lindung yang terletak di Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Liang Anggang yang berfungsi sebagai penyeimbang tata guna air

- b) Hutan kota yang terletak di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang dan Kecamatan Cempaka.

Berdasarkan pengembangan potensi secara spasial yang dilakukan melalui kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru termasuk dalam kawasan strategis untuk pertumbuhan ekonomi. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang RTRW Kalimantan Selatan tahun 2015-2035, Kota Banjarbaru masuk dalam pengembangan kawasan Metropolitan Banjar Bakula yang meliputi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, sebagian Kabupaten Banjar (Kecamatan Kertak Hanyar, Gambut, Sungai Tabuk, Aluh-Aluh, Beruntung Baru dan Martapura, Martapura Timur, Martapura Barat, Astambul, Mataraman, Karang Intan), sebagian Kabupaten Barito Kuala (Kecamatan Alalak, Mandastana, Anjir Muara, Anjir Pasar, Tamban, Tabunganen, Mekarsari), sebagian Kabupaten Tanah Laut (Kecamatan Bati-Bati, Kurau, Tambang Ulang, Bumi Makmur).

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Sesuai dengan hasil penelaahan terhadap permasalahan, langkah selanjutnya adalah menentukan isu-isu strategis adapun isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian dan UMKM yang kompeten.
2. Masih banyaknya Koperasi yang tidak melaksanakan RAT maupun Laporan progress kelembagaan dan usaha (Simpan pinjam).
3. Daya saing Koperasi dan UMKM di Kota Banjarbaru masih lemah dan terbatas.
4. Pembangunan Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUTKUMKM) pada tahun 2013 di Kota Banjarbaru yang merupakan program kementerian Koperasi dan UKM dapat dijadikan fasilitas bagi koperasi dan UMKM untuk meningkatkan daya saing.
5. Kualitas daya saing calon tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan pasar.
6. Sarana prasarana penyelenggara pelatihan kerja belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja.
7. Perlunya perbaikan sistem hubungan industrial perusahaan yang harmonis.
8. Perlindungan Tenaga Kerja belum optimal.
9. Perlunya Peningkatan Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sesuai dengan arah kebijakan yang telah dituangkan dalam RPJMD Perubahan Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021, maka disusunlah rencana strategis di tingkat SKPD. Di dalamnya ditetapkan pula tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun tersebut dan relevan dengan visi misi pemerintah Kota Banjarbaru. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, merupakan dinas teknis yang menangani urusan Koperasi, UKM dan urusan Tenaga Kerja serta mempunyai Visi dan Misi sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Banjarbaru.

4.1.1. Tujuan

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi dan mengacu rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021, maka kedepan tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru yaitu Meningkatnya Kegiatan Ekonomi Daerah (PDRB)

4.1.2. Sasaran

Sasaran yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dalam kurun 5 (lima) tahun kedepan adalah :

- a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi yang berdaya saing
- b. Meningkatnya UMKM baru
- c. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka
- d. Menurunnya kasus ketenagakerjaan

Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kegiatan Ekonomi Daerah (PDRB)	Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi yang berdaya saing	Persentase Koperasi Aktif	68,78	69,56	70,18	70,8	71,42	72,04
		Meningkatnya UMKM baru	Persentase wirausaha baru	0,46%	0,81%	0,87%	0,95%	0,95%	1,10%
		Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,7%	5,79%	5,5%	5,5%	5,2%	4,9%
		Menurunnya Kasus Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan Yang Berkasus Tentang Ketenagakerjaan	4,05%	3,95%	3,85%	3,75%	3,65%	3,55%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian misi. Strategi diuraikan ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang akan diimplementasikan dalam periode tertentu. Untuk menjaga konsistensi Visi dan Misi, terutama dalam menjabarkannya pada kebijakan perencanaan pembangunan Kota Banjarbaru selama lima tahun kedepan. Maka Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru telah menetapkan strategi untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kewirausahaan melalui pengembangan pendidikan kewirausahaan.
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi yang berdaya saing.
- c. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka

5.2. Arah Kebijakan

Untuk menjaga konsistensi Visi dan Misi, terutama dalam menjabarkannya pada kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarbaru selama lima tahun kedepan. Maka Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru telah menetapkan kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi wirausaha baru
- b. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
- c. Peningkatan keterampilan dan keahlian pencari kerja

Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Banjarbaru Sebagai Kota Pelayanan Yang Berkarakter			
MISI 3 : Memperkuat Kemandirian, Peningkatan Kerjasama Investasi, Penyediaan Prasarana Dan Sarana Perekonomian, Peningkatan Kelembagaan Dan Peluang Kewirausahaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya perekonomian dan kemandirian daerah	Meningkatnya Kegiatan Ekonomi Daerah (PDRB)	Meningkatkan kewirausahaan melalui pengembangan pendidikan kewirausahaan	Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi wirausaha baru
		Meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi yang berdaya saing	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
		Menurunkan tingkat pengangguran terbuka	Peningkatan keterampilan dan keahlian pencari kerja

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah juga sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru Tahun 2016 - 2021 akan dipaparkan melalui lampiran berikut ini.

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
Kota Banjarbaru

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021						
						Target (7)	Rp (8)	Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	Target (17)	Rp (18)			Target (19)	Rp (20)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
Meingkatkan Kegiatan Ekonomi Daerah (PDRB)	Meingkatkan kualitas koperasi yang berdaya saing			PDRB per Kapita ADHB (Rp.000.-) Laju Pertumbuhan Ekonomi Persentase Koperasi Aktif	27.725	29.806	32.006	34.206	36.407	38.607	40.807	40.807	40.807	40.807	40.807	40.807	40.807	40.807	40.807			
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi aktif Jumlah koperasi baru	106	108	112	113	114	115	116	116	116	116	116	116	116	116	116			
			Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Berprestasi	Jumlah pembinaan koperasi Jumlah Koperasi yang dipantau	4	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Koperasi yang dipantau	30 kop	30 kop	30 kop	30 kop	30 kop	30 kop	30 kop	30 kop	30 kop	30 kop	30 kop	30 kop	30 kop	30 kop	30 kop			
			Penyuluhan Perkoprasian	Jumlah masyarakat yang memahami perkoperasian	-	300 org	570 org	150	240 org	65	240 org	72	240 org	79	240 org	87	240 org	87	240 org			
			Pembinaan dan Penumbuhan usaha pra koperasi yang usaha rakyat	Jumlah kelompok koperasi yang dibina	-	-	5 kelpk	74	5 kelpk	65	5 kelpk	71	5 kelpk	79	5 kelpk	86	5 kelpk	86	5 kelpk			
			Pelatihan Manajemen Pengelolaan	Jumlah SDM Koperasi yang didiklat	-	210 sdm kop	300 sdm kop	103	150 sdm kop	84	150 sdm kop	93	150 sdm kop	102	150 sdm kop	112	150 sdm kop	112	150 sdm kop			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Perencanaan Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi							
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020				Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(19)	Rp	(20)	(21)	(22)		
	Meningkatkan ya UMKM baru		Koperasi	Persentase wirasabha baru	5,7%	0,46%		0,81%		0,87%		0,95%		0,95%		1,10%		1,10%						
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah UMKM baru	497	43	383	75	563	81	533	89	587	90	646	105	710	105	710					
			Program Pengembangan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase UMKM baru	100%	100%	100%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%					
			Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah Calon Wirasabha Baru yang dilatih	120 orang	120 orang	165	240 orang	246	150 orang	164	150 orang	181	150 orang	199	150 orang	219	150 orang	219					
			Sarana Promosi Produk UMKM	Jumlah UMKM yang dipromosikan	110 UMKM	110 UMKM	218	145 UMKM	317	145 UMKM	369	145 UMKM	406	145 UMKM	446	145 UMKM	491	145 UMKM	491					
			Program Pencapaian Iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Persentase produk UMK (makanan/minuman) yang bersertifikat	5,89%	8,41%	246	24,74%	513	29,98%	261	34,31%	287	39,14%	316	43,19%	347	43,19%	347					
				Persentase UMKM yang mendapat perhassan akses pasar	2,35%	2,46%		2,92%		3,29%		3,75%		4,20%		4,64%		4,64%						
			Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah Produk UMK (makanan/minuman) yang bersertifikat halal / HAKI	2 kel	5 kel	7 kel	9 kel	11 kel	13 kel	15 kel	15 kel												
			Pertuasan akses pasar bagi produk UMKM	Jumlah UMKM yang mengikuti bimtek akses pasar	-	-	80 UMKM	148	80 UMKM	42	80 UMKM	46	80 UMKM	50	80 UMKM	56	80 UMKM	56	80 UMKM	56				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Peninggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target (7)	Rp (8)	Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	Target (17)	Rp (18)	Target (19)	Rp (20)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	4 kali	89	4 kali	27	2 kali	13	2 kali	14	2 kali	15	2 kali	17	2 kali	17	(21)	(22)	
			Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah rapat koordinasi produk unggulan	-	4 kali	89	4 kali	27	2 kali	13	2 kali	14	2 kali	15	2 kali	17	2 kali	17			
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah LKM Keuangan Mikro) yg terb administrasi	0	0	2 lkm	4 lkm	6 lkm	8 lkm	10 lkm	10 lkm	30 lkm	74	30 lkm	74	30 lkm	74	30 lkm	74		
			Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Keuangan Masyarakat	Jumlah LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yang mendapat fasilitas penguatan usaha	0	-	20 lkm	63	25 lkm	55	30 lkm	61	30 lkm	67	30 lkm	74	30 lkm	74	30 lkm	74		
			Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha kecil menengah	Jumlah Koperasi dan UMKM penerima bantuan yg dibina dan diawasi	13 kop/unkm	13 kop/unkm	13 kop/unkm	39	13 kop/unkm	34	13 kop/unkm	38	13 kop/unkm	42	13 kop/unkm	46	13 kop/unkm	46	13 kop/unkm	46		
	Menurunkan a Tingkat Pengangguran Terbuka			Tingkat Pengangguran Terbuka	5,6%	5,7%	5,79%	5,5%	5,5%	5,5%	5,2%	4,9%	4,9%									
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang memperoleh pekerjaan	8,12%	4,77%	22,26%	181	23,52%	272	25%	313	26,31%	359	27,5%	413	27,5%	413	27,5%	413		
				Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	90%	88,88%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target (7)	Rp (8)	Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	Target (17)	Rp (18)	Target (19)	Rp (20)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	(21)	(22)		
			Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	24 buku/laporan informasi bursa tenaga kerja	24 buku/laporan	91	24 buku/laporan	45	24 buku/laporan	53	24 buku/laporan	61	24 buku/laporan	70	24 buku/laporan	81	24 buku/laporan	81		
			Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem penerapan Pelatihan Berbasis Masyarakat	Jumlah pemberdayaan masyarakat dalam penerapan TTTG (Teknologi Tepat Guna)	60 orang	60 orang	170	60 orang	136	100 orang	218	100 orang	251	100 orang	289	100 orang	332	100 orang	332		
			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Memiliki Kompetensi	9,77%	9,78%	655	12,95%	627	8,47%	548	8%	630	7,57%	725	7,2%	834	7,2%	834		
			Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	50%	50%		50%		55%		60%		65%		70%		70%			
	Menurunkan Kasus Ketagakerjaan			Jumlah pencari kerja yang terlatih	160 org	160 org	655	192 org	627	144 org	548	144 org	630	144 org	725	144 org	834	144 org	834		
				Persentase Perusahaan Yang Berkasus Tentang Ketagakerjaan	4,21%	4,05%		3,95%		3,85%		3,75%		3,65%		3,55%		3,55%			
			Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian	78,57%	57,14%	203	66,67%	240	66,80%	202	67%	202	67,5%	202	68%	202	68%	202		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi					
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020				Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Target (7)	Rp (8)	Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	Target (17)	Rp (18)	Target (19)	Rp (20)	(21)	(22)	
			Sosialisasi Berbagai peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang dibuka untuk menangani UU Ketenagakerjaan	70 perusahaan	70 perusahaan	49	78 perusahaan	50	78 perusahaan	43	78 perusahaan	43	78 perusahaan	43	78 perusahaan	43	78 perusahaan	43			
			Forum Lembaga Kerjasama Tripartit	Jumlah kegiatan rapat LKS Tripartit	4 kali	4 kali	20	4 kali	28	3 kali	24	3 kali	24	3 kali	24	3 kali	24	3 kali	24			
			Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	Jumlah laporan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	10 laporan	10 laporan	18	12 laporan	27	10 laporan	15	10 laporan	15	10 laporan	15	10 laporan	15	10 laporan	15			
			Penyuluhan Kelayakan Ketenagakerjaan	Jumlah siswa/maiyarakat yang membantu hubungan industrial	60 orang	60 orang	32	60 orang	18	60 orang	15	60 orang	15	60 orang	15	60 orang	15	60 orang	15			
			Program Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal SOPD)	NA	70	440	75	799	78	701	80	806	81	927	82	1.066	82	1.066			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan materi	763 lembar	763 lembar	3	763 lembar	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Penyediaan Jasa Komunikasi	Jumlah langganan rekening	7 rekening	7 rekening	97	7 rekening	97	7 rekening	98	7 rekening	113	7 rekening	130	7 rekening	149	7 rekening	149			
	Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja																					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020				Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Target (7)	Rp (8)	Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	Target (17)	Rp (18)	Target (19)	Rp (20)	(21)	(22)
			Sumber Daya Air dan Listrik	telepon, air, listrik, faximile dan internet yang terbayar	4 orang	4 orang	36	4 orang	36	4 orang	34	4 orang	39	4 orang	45	4 orang	52	4 orang	52		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah pelugas kebersihan	4 orang	4 orang	36	4 orang	36	4 orang	34	4 orang	39	4 orang	45	4 orang	52	4 orang	52		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis yang dibeli	62 jenis	62 jenis	31	62 jenis	43	62 jenis	40	62 jenis	46	62 jenis	53	62 jenis	61	62 jenis	61		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	13 jenis	13 jenis	9	13 jenis	15	13 jenis	13	13 jenis	15	13 jenis	17	13 jenis	19	13 jenis	19		
			Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	44 jenis	44 jenis	9	44 jenis	9	44 jenis	16	44 jenis	18	44 jenis	21	44 jenis	24	44 jenis	24		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	4 eksemplar	4 eksemplar	6	4 eksemplar	6	4 eksemplar	5	4 eksemplar	6	4 eksemplar	7	4 eksemplar	8	4 eksemplar	8		
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan minum harian, tamu dan rapat	1 tahun	1 tahun	39	1 tahun	69	1 tahun	61	1 tahun	70	1 tahun	80	1 tahun	93	1 tahun	93		
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 tahun	1 tahun	85	1 tahun	296	1 tahun	218	1 tahun	251	1 tahun	288	1 tahun	332	1 tahun	332		
			Penyediaan Jasa Non PNS	Jumlah honor NonPNS yang dibayar	13 org	13 org	120	13 org	221	13 org	213	13 org	244	13 org	281	13 org	323	13 org	323		
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	193	100%	262	100%	147	100%	239	100%	275	100%	316	100%	316		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Target (7)	Rp (8)	Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	Target (17)	Rp (18)	Target (19)	Rp (20)	(21)	(22)
			Pengadaan Perangkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perangkapan gedung kantor	6 jenis	6 jenis	35	6 jenis	50	6 jenis	31	6 jenis	35	6 jenis	41	6 jenis	47	6 jenis	47		
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	5 jenis	5 jenis	40	5 jenis	40	5 jenis	-	5 jenis	40	5 jenis	46	5 jenis	52	5 jenis	52		
			Pengadaan Mebelur	Jumlah pengadaan mebelur	3 jenis	3 jenis	10	3 jenis	30	3 jenis	-	3 jenis	30	3 jenis	34	3 jenis	39	3 jenis	39		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala a Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	2 buah	2 buah	12	2 buah	12	2 buah	11	2 buah	13	2 buah	15	2 buah	18	2 buah	18		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala a Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Dinas Jabatan dalam kondisi baik	1 unit	1 unit	34	1 unit	34	1 unit	30	1 unit	35	1 unit	40	1 unit	46	1 unit	46		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala a Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Mobil/Motor Operasional dalam kondisi baik	15 unit	15 unit	39	15 unit	69	15 unit	57	15 unit	66	15 unit	76	15 unit	88	15 unit	88		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala a Perangkapan Gedung Kantor	Jumlah perangkapan gedung kantor dalam kondisi baik	6 jenis	6 jenis	3	6 jenis	7	6 jenis	6	6 jenis	7	6 jenis	8	6 jenis	9	6 jenis	9		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala a Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	5 jenis	5 jenis	15	5 jenis	15	5 jenis	7	5 jenis	8	5 jenis	9	5 jenis	11	5 jenis	11		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelur	Jumlah Mebelur dalam kondisi baik	3 jenis	3 jenis	2	3 jenis	2	3 jenis	2	3 jenis	2	3 jenis	2	3 jenis	2	3 jenis	2		
			Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan	Nilai AKIP	CC	CC	90	CC	65	B	57	B	65	BB	75	A	86	A	86		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan.

Indikator kinerja Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dalam jangka waktu lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan Kota Banjarbaru adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28.

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase wirausaha baru	5,7	0,46	0,81	0,87	0,95	0,95	1,1	1,1
2	Persentase Koperasi Aktif	67,94	68,78	69,56	70,18	70,8	71,42	72,04	72,04
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,6	5,7	5,79	5,5	5,5	5,2	4,9	4,9
4	Persentase Perusahaan Yang Berkasus Tentang Ketenagakerjaan	4,21	4,05	2,6	2,55	2,5	2,45	2,4	2,4

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru, merupakan program pemberdayaan Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru periode tahun 2016-2021. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh peran aparatur, kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber pendanaannya serta komitmen pimpinan, staf Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru serta pemerintah daerah.

Rencana strategis ini telah diupayakan menurut aspek-aspek yang diharapkan dapat memberikan solusi bagi pemberdayaan Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan di Kota Banjarbaru. Tetapi dalam pelaksanaan sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi.

Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru tahun 2016-2021 ini menjadi acuan kerja bagi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru. Untuk itu perlu dilaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.

Dengan demikian diharapkan program dan kegiatan pemberdayaan Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan dalam membangun kerjasama serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentu saja dukungan semua pihak diperlukan khususnya dari seluruh pemangku kepentingan terhadap kemajuan Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan di Kota Banjarbaru.